

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1156/KPT/I/2018

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN VETERAN
JAWA TENGAH DI KOTA SEMARANG DAN AKADEMI TEKNIK PERKAPALAN
"VETERAN" DI KOTA SEMARANG MENJADI UNIVERSITAS IVET DI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN
PEMBINA IKIP VETERAN SEMARANG

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang Nomor 54/A/YP-IKIPVet/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 dan surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Nomor 1414/K6/KL/2018 tanggal 14 Agustus 2018, perlu memberikan izin penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Veteran Jawa Tengah di Kota Semarang dan Akademi Teknik Perkapalan "Veteran" di Kota Semarang menjadi Universitas Ivet di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Veteran Jawa Tengah di Kota Semarang dan Akademi Teknik Perkapalan "Veteran" di Kota Semarang Menjadi Universitas Ivet di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN VETERAN JAWA TENGAH DI KOTA SEMARANG DAN AKADEMI TEKNIK PERKAPALAN "VETERAN" DI KOTA SEMARANG MENJADI UNIVERSITAS IVET DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBINA IKIP VETERAN SEMARANG.

- KESATU : Memberikan izin penggabungan:
- a. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Veteran Jawa Tengah di Kota Semarang; dan
 - b. Akademi Teknik Perkapalan "Veteran" di Kota Semarang, menjadi Universitas Ivet di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang di Kota Semarang sesuai dengan Akta Nomor 07 tanggal 28 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Drs. Mohammad Yusuf, S.H., Dipl. Eng., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-95 tanggal 24 Februari 2010 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 07 tanggal 25 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris Drs. Mohammad Yusuf, S.H., Dipl. Eng., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-00011202 tanggal 24 Februari 2016.
- KEDUA : Universitas Ivet di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Pendidikan Ekonomi Program Sarjana;
 - b. Pendidikan Geografi Program Sarjana;
 - c. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Sarjana;
 - d. Pendidikan Matematika Program Sarjana;
 - e. Pendidikan Sejarah Program Sarjana;
 - f. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Program Sarjana;
 - g. Bimbingan dan Konseling Program Sarjana;
 - h. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Program Sarjana;
 - i. Pendidikan Informatika Program Sarjana;
 - j. Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Program Sarjana;
 - k. Teknik Bangunan Kapal Program Diploma Tiga;
 - l. Teknik Kelistrikan Kapal Program Diploma Tiga;
 - m. Teknik Permesinan Kapal Program Diploma Tiga;
 - n. Ilmu Lingkungan Program Sarjana;
 - o. Sistem Informasi Program Sarjana; dan
 - p. Teknik Keselamatan Program Sarjana.
- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf m tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf n sampai dengan huruf p dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas Ivet di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
- d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Ivet di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Ivet di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.

KETUJUHH : Apabila Universitas Ivet di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan program studi pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Veteran Jawa Tengah di Kota Semarang dan Akademi Teknik Perkapalan "Veteran" di Kota Semarang yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0395/O/1981 tentang Penyesuaian Jalur, Jenjang dan Program Pendidikan Bagi Unit Jurusan/Program Studi Status Terdaftar pada Perguruan Tinggi Swasta Dalam Lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI sepanjang mengenai Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Veteran Jawa Tengah di Kota Semarang, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03/D/O/1995 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan/Program Studi untuk Jenjang Program DIII pada Akademi Teknik Perkapalan "Veteran" di Semarang, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika, Program Sarjana pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Veteran Jawa Tengah di Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang di Semarang, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Veteran Jawa Tengah di Semarang yang

Diselenggarakan oleh Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang di Semarang, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 180/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Informatika, Program Sarjana pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Veteran Jawa Tengah di Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang di Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan

- c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Veteran Jawa Tengah di Kota Semarang dan Akademi Teknik Perkapalan "Veteran" di Kota Semarang yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NATM
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurrahani Azizah
NIP 195812011985032001